PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 04 /DPRD-LB/KEP.D/2020

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa Rancangan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lampung, sebelum disahkan menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD perlu mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Keputusan DPRD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

11. Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rancangan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lampung Barat;

2. Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat Tanggal 16 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lampung Barat menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lampung Barat yang dimaksud pada Diktum Kesatu terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lampung Barat yang dimaksud pada Diktum Kesatu agar dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

EDI NOVIAL

Paraf Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 03 /DPRD-LB/Kep.D/2020 Tanggal : 16 Maret 2020
1. Wakil Ketua I : SUTIKNO 1. ..... 2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH 2. .....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

SYAEKHUDDIN
NIP. 19680913 198909 1 002